

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia perkembangan UMKM cukup pesat, hal ini dipaparkan pada data terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 65 juta unit.¹ Jumlahnya akan terus bertambah di tahun-tahun berikutnya, dengan jumlahnya yang terus bertambah setiap tahunnya hal ini akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui perkembangan UMKM.

Fakta bahwa perkembangan UMKM di Indonesia ini cukup pesat juga disebutkan bahwa sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai lebih dari 60%, serta berkontribusi 14,40% terhadap ekspor nasional.² Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian Indonesia.

¹ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Kementerian UMKM Gandeng HIPMI Jaya Akselerasi Peningkatan Kelas UMKM*, <https://www.kemenkopukm.go.id/read/kementerian-umkm-gandeng-hipmi-jaya-akselerasi-peningkatan-kelas-umkm>, diakses 24 Desember 2024.

² Badan Pusat Statistik, *Selamat hari UMKM Nasional*, <https://batangkab.bps.go.id/id/news/2024/08/12/336/selamat-hari-umkm-nasional.html>, diakses 24 Desember 2024.

UMKM berkontribusi secara nyata pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, yaitu UMKM terlibat dalam pemerataan pembangunan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Serta UMKM tidak hanya berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, dengan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di seluruh Indonesia, dengan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.³

Perkembangan UMKM di Indonesia juga ikut menambah jumlah penyerapan tenaga kerja, yang di mana jumlah unit usaha yang mencapai 65,4 juta dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari UMKM yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia.⁴ Fungsi UMKM bagi negara menjadi salah satu pilar penting dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan.

Namun dibalik pesatnya perkembangan UMKM di Indonesia, para pelaku UMKM ini memiliki kendala dalam mengembangkan usahanya, diantaranya yaitu keterbatasan kemampuan pelaku UMKM untuk terhadap teknologi digital, inovasi dan teknologi yang terbatas, legalitas atau

³ Lukman Hakim Piliang, UMKM Penggerak Roda Perekonomian Nasional, *Public Administration Journal*, Vol. 8, No. 1, hal 1.

⁴ Cirprandy Riopaldo Tambunan, *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia*, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html>, diakses pada 17 Desember 2024.

perizinan, pembiayaan akses modal, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitas yang kurang memadai dalam mengembangkan usahanya.⁵

Akses terhadap modal merupakan salah satu masalah paling banyak yang dihadapi oleh UMKM, banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dikarenakan kurangnya informasi tentang sumber pembiayaan yang cocok untuk usaha kecil, sedangkan suatu usaha yang dengan kategori UMKM memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya kendala pada keterbatasan modal ini sering kali menghambat kemampuan UMKM untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha, inovasi, dan ekspansi bisnis.

Demi mendukung keberlangsungan UMKM, lembaga keuangan syariah juga ikut berperan dalam melakukan pembiayaan berbasis syariah, yang di mana lembaga keuangan syariah menyediakan banyak produk-produk syariah untuk membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Lembaga Keuangan Syariah sendiri adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama dalam syariah adalah menghindari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian), serta memastikan bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan norma Islam.⁶

⁵ Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, *Tantangan UMKM di Tahun 2024*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2024).

⁶ Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), hal. 1

Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi syariah, pegadaian syariah dan *Baitul Maal Wattanwil (BMT)*. Lembaga keuangan syariah *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang relevan untuk menanggulangi masalah ekonomi pada basis ekonomi mikro. BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diharamkan di dalam Islam. Adapun fungsi lembaga ini adalah sebagai pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berdasarkan sistem syariah.⁷

Pembiayaan yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan syariah *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* cukup banyak jenisnya dibedakan oleh akad-akad yang digunakan. Salah satu konsep pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BMT adalah pembiayaan dengan akad *bai' bitsaman ajil*. Akad *bai' bitsaman ajil* adalah akad jual beli murabahah yang pembayarannya dilakukan secara tangguh, dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Pembiayaan akad *bai' bitsaman ajil* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal. Pembiayaan ini berjangka waktu tertentu sesuai kesepakatan anggota dan pihak BMT. Pada pembiayaan ini pihak BMT sebagai penyedia dana untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil

⁷ Sudjana Rizkison, Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, hal. 186.

atau angsuran. Jumlah yang harus dibayar adalah jumlah atas harga modal dan *mark-up* yang disepakati.⁸

Pembiayaan dengan akad *bai' bitsaman ajil* ini akan sangat membantu masyarakat UMKM dalam menjalankan usahanya karena dengan akad tersebut pelaku UMKM dapat memiliki barang maupun kebutuhan usaha yang lainnya dengan pembayaran yang bertahap sehingga modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar apabila dibandingkan dengan memperoleh suatu barang atau aset tersebut dengan membayar secara tunai atau langsung, dan dengan konsep pembayaran yang bertahap tersebut pelaku usaha dapat memutar modalnya, mengingat pelaku usaha UMKM umumnya memiliki modal terbatas untuk melaksanakan usahanya.

Salah satu lembaga keuangan syariah di Tulungagung yang menjalankan pembiayaan berbasis syariah dengan akad *bai' bitsaman ajil* adalah BMT Muamalah Tulungagung. Pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* di BMT Muamalah Tulungagung ini adalah dengan cara pembiayaan dengan pola jual beli, artinya calon anggota BMT Muamalah Tulungagung yang membutuhkan barang tertentu, kemudian pihak BMT menyediakan barang tersebut untuk dijual kepada calon anggota tersebut.

Dalam pembiayaan syariah yang diberikan oleh BMT Muamalah Tulungagung ini memiliki beberapa kriteria untuk calon anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan, sehingga calon anggota akan

⁸ Prasetyo D, Analisis Implementasi akad Pembiayaan *Bai'Bitsaman Ajil* (Studi Kasus Di Bmt Ya Ummi Fatimah Pati), *Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1, No. 1, hal. 76.

disurvei terlebih dahulu setelah mengajukan permohonan pembiayaan. Survei dilakukan dengan pedoman interview untuk menganalisa permohonan pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung, untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Sehingga para calon nasabah perlu memahami skema atau alur permohonan pembiayaan agar lebih mempermudah proses pembiayaan yang diajukan.

Survei yang digunakan BMT Muamalah Tulungagung ini memiliki tujuan sebagai tolak ukur dalam memberikan pembiayaan pada calon anggota, serta menentukan jenis dan akad apa yang akan digunakan dalam melakukan suatu pembiayaan syariah. Namun adakalanya masyarakat kurang memahami pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad-akad syariah sehingga dalam pelaksanaannya para calon anggota atau pelaku UMKM yang akan melakukan pembiayaan harus memastikan bahwa lembaga keuangan syariah yang dipilih sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, khususnya pada fatwa DSN MUI yang secara khusus dibuat untuk mengatur pelaksanaan transaksi keuangan secara syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan pemegang peran penting sebagai landasan hukum pelaksanaan berbagai akad syariah, termasuk akad *bai' bitsaman ajil*. Fatwa yang mengatur akad *bai' bitsaman ajil* adalah Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.⁹ Meskipun fatwa ini lebih spesifik

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang Murabahah

membahas murabahah, beberapa prinsip yang diatur dalam fatwa tersebut juga berlaku dalam akad *bai' bitsaman ajil* karena kesamaan karakteristiknya serta akad *bai' bitsaman ajil* ini merupakan pengembangan produk pembiayaan syariah yang bersumber dari akad murabahah.

FATWA DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad *bai' bitsaman ajil* harus memastikan bahwa proses pembiayaan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta memberikan alternatif yang adil dan aman bagi nasabah dan lembaga keuangan. Pada dasarnya, fatwa ini memberikan pedoman agar lembaga keuangan syariah dapat menjalankan bisnisnya dengan tetap mematuhi hukum Islam, khususnya dalam hal jual beli yang bebas dari riba dan gharar.

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM lokal khususnya masyarakat Kabupaten Tulungagung melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. BMT Muamalah Tulungagung telah menerapkan akad *bai' bitsaman ajil* untuk memberikan akses pembiayaan yang fleksibel dan berkelanjutan bagi UMKM, sehingga mendorong perkembangan bisnis dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas, dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Akad Bai' Bitsaman Ajil dalam Pembiayaan Berbasis Syariah pada Pertumbuhan UMKM Ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO 4/DSN-MUI/IV/2000”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep akad *bai' bitsaman ajil* dalam pembiayaan berbasis syariah di BMT Muamalah Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi akad *bai' bitsaman ajil* dalam mendukung pertumbuhan UMKM di BMT Muamalah Tulungagung?
3. Apakah implementasi akad *bai' bitsaman ajil* dalam pembiayaan berbasis syariah pada pertumbuhan UMKM di BMT Muamalah Tulungagung telah sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep akad *bai' bitsaman ajil* dalam pembiayaan berbasis syariah di BMT Muamalah Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *bai' bitsaman ajil* dalam mendukung pertumbuhan UMKM di BMT Muamalah Tulungagung.
3. Untuk mengetahui apakah implementasi akad *bai' bitsaman ajil* dalam pembiayaan berbasis syariah pada pertumbuhan UMKM di BMT Muamalah Tulungagung telah sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin disampaikan dan dicapai dari penulis, maka diharapkan pada penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang tertuang dalam manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Berikut adalah pemaparan manfaat penelitian ini yang akan dituangkan oleh penulis:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembang yang dapat menambah dan memperluas wawasan mengenai pembiayaan menggunakan akad akad *bai' bitsaman ajil* yang sesuai dengan fatwa dan menyediakan referensi penting bagi penelitian lebih lanjut yang ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang akad *bai' bitsaman ajil* dan pembiayaan syariah bagi UMKM.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis kepada pelaku UMKM di Tulungagung dan lembaga keuangan syariah. Khususnya tentang panduan implementasi pembiayaan berbasis syariah yang sesuai dengan fatwa DSN MUI dalam mendukung sektor UMKM di Indonesia, diantaranya yaitu:

1. UMKM di Tulungagung

Memberikan wawasan khususnya kepada pelaku UMKM yang ada di kabupaten Tulungagung tentang bagaimana mereka dapat memanfaatkan akad *bai' bitsaman ajil* di BMT Muamalah Tulungagung sebagai solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip

syariah untuk membangun usaha mereka dengan bantuan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah.

2. Lembaga keuangan syariah

Penelitian ini juga dapat membantu khususnya lembaga keuangan syariah non bank yaitu BMT, khususnya BMT Muamalah Tulungagung dalam memperbaiki proses pembiayaan, serta sebagai panduan praktis bagi lembaga keuangan dalam memastikan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur untuk pengembangan keilmuan serta meneliti lebih dalam lagi mengenai akad *bai' bitsaman ajil* dalam pembiayaan berbasis syariah pada pertumbuhan UMKM.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Akad *bai' bitsaman ajil* (BBA)

Akad *bai' bitsaman ajil* adalah akad tentang pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur terhadap pembelian barang dan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pembeli sebesar harga barang dan *mark-up* yang telah disepakati. Prinsip akad *bai' bitsaman ajil* (BBA) merupakan pengembangan dari prinsip murabahah, jadi dalam hal ini pihak BMT membiayai

pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran angsuran.¹⁰

Secara umum pembiayaan dengan akad *bai' bitsaman ajil* di BMT Muamalah Tulungagung adalah pembiayaan berdasarkan akad atau pola jual beli, yaitu pihak BMT Muamalah Tulungagung sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli, dalam praktiknya BMT Muamalah Tulungagung menyediakan barang atau melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang yang diinginkan oleh anggota. Kemudian barang tersebut dijual oleh BMT kepada anggota dengan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama diawal, adapun sistem pembayarannya dilakukan secara cicilan atau mengangsur. Untuk jangka waktu angsuran bisa 1 tahun 2 tahun ataupun 3 tahun.¹¹

b. UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah istilah yang merujuk pada bisnis dengan skala kecil hingga menengah, yang mencakup usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Karena mereka mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inklusi sosial, dengan adanya hal tersebut

¹⁰ Rifqi Nurdiansyah, Pelaksanaan Akad Bai' Bitsaman ajil Dalam Transaksi Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus BMT Sidogiri), *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No. 2, hal. 330.

¹¹ Irsyadul Malik, *Penerapan akad bai'bitsaman ajil (BBA) pada pembiayaan multiguna di KSPPS BMT Walisongo Semarang*, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017), hal. 26.

UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara.

UMKM memiliki karakteristik tersendiri diantaranya adalah modal terbatas, dengan jumlah karyawan terbatas, serta lebih fokus untuk berkembang di pasar lokal atau regional, dan mayoritas pemilik atau pengelolanya adalah individu atau keluarga.¹² Di Tulungagung sendiri saat ini pertumbuhan UMKM baru juga semakin banyak, mereka memulai suatu bisnis dengan inovasi-inovasi terbarunya untuk beramai-ramai bersaing di perekonomian masyarakat.

c. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa merupakan suatu aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sebagai salah satu pedoman atau acuan dalam melakukan transaksi sesuai kaidah-kaidah islam. Pada fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang ditetapkan pada tanggal 1 April 2000 mengatur tentang tata cara pelaksanaan akad murabahah yaitu akad jual beli.¹³

¹² Satriaji Vinatra, Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat, *Jurnal Akuntan Publik*, Vol. 1, No. 3, 2023, hal. 4.

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Di dalam fatwa tersebut telah dijelaskan secara jelas dan terperinci terkait pelaksanaan akad murabahah yang sesuai dengan syariat islam sehingga lembaga keuangan dapat menjadikan fatwa tersebut sebagai salah satu pedoman dalam melakukan transaksi menggunakan akad murabahah. Dalam faktanya akad murabahah berkembang dan menghasilkan akad yang bernama akad *bai' bitsaman ajil*, sehingga pelaksanaan akad *bai' bitsaman ajil* memiliki pedoman yang sama dengan akad murabahah.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksudkan dengan judul penelitian “implementasi *akad bai' bitsaman ajil* dalam pembiayaan berbasis syariah pada pertumbuhan UMKM ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000”, adalah upaya untuk meneliti bagaimana praktik pembiayaan berbasis syariah menggunakan akad *bai' bitsaman ajil* di BMT Muamalah Tulungagung sebagai salah satu upaya dalam membatu pertumbuhan UMKM. Selanjutnya praktik pelaksanaan menggunakan akad *bai' bitsaman ajil* di BMT Muamalah tulungagung tersebut akan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pemaparan materi isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulis secara global guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Penulis menyajikan beberapa bagian di awal permulaan yaitu mulai dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak serta daftar isi. Penjabaran ini juga terdiri dari 6 bab, pada sistematika pembahasan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, yaitu berisi tentang gambaran awal penelitian atau langkah awal peneliti dalam melakukan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian mengenai judul “implementasi *akad bai' bitsaman ajil* dalam pembiayaan berbasis syariah pada pertumbuhan UMKM ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000”.

Bab II Kajian Teori, yaitu berisi landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Kajian teori dalam bab ini mencakup berbagai konsep, teori, serta referensi yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji yaitu yang berhubungan mengenai *akad bai' bitsaman ajil*, UMKM dan fatwa DSN MUI yang relevan dengan implementasi pembiayaan berbasis syariah. Melalui kajian teori penelitian ini dapat memiliki dasar yang kuat dalam menganalisis implementasi *akad bai' bitsaman ajil* dalam

pembiayaan berbasis syariah pada pertumbuhan UMKM. Kajian ini juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana akad *bai' bitsaman ajil* diimplementasikan dalam praktik keuangan syariah dan bagaimana regulasi syariah mengaturnya.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ketiga ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data dan sistematika penulisan. Pada bab ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian digunakan untuk dapat menjelaskan secara komprehensif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam mengkaji implementasi akad *bai' bitsaman ajil* dalam pembiayaan berbasis syariah bagi pertumbuhan UMKM di BMT Muamalah Tulungagung.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan secara langsung melalui metode penelitian yang digunakan yaitu observasi secara mendalam, hasil wawancara dengan informan dan dokumentasi terkait implementasi *akad bai' bitsaman ajil* dalam pembiayaan berbasis syariah pada pertumbuhan UMKM di BMT Muamalah Tulungagung.

Bab V Pembahasan, setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya adalah pembahasan pada temuan penelitian, pembahasan dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah

dari implementasi akad *bai' bitsaman ajil* dalam pembiayaan berbasis syariah pada pertumbuhan UMKM ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/2000 di BMT Muamalah Tulungagung. Melalui pembahasan pada bab ini bertujuan untuk menilai apakah akad *bai' bitsaman ajil* yang diterapkan oleh BMT Muamalah Tulungagung telah sesuai dengan prinsip syariah atau masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki khususnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

Bab V Kesimpulan dan Penutup, pada bab ini berisi bagian akhir dari penelitian yang memuat ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi akad *bai' bitsaman ajil* dalam pembiayaan berbasis syariah pada pertumbuhan UMKM di BMT Muamalah Tulungagung. Selanjutnya bab ini juga dilanjutkan dengan penutup, yang berisi refleksi akhir terhadap penelitian yang telah dilakukan, bagian penutup juga memuat saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait, baik bagi BMT Muamalah Tulungagung, nasabah UMKM, maupun akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait akad *bai' bitsaman ajil* dalam pembiayaan syariah.